



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 20/PK.01-BA/3202/4/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 tanggal 14 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Subbagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi

- Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Sukabumi;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Seluruh Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG BADAN KOORDINASI
 HUBUNGAN MASYARAKAT DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTURAL
Pembina			
1.	Kasmin Belle	Ketua	Pembina
2.	Abdullah Ahmad Mulya Syafe'i	Anggota	Pembina
3.	Budi Ardiansyah	Anggota	Pembina
4.	Rudini	Anggota	Pembina
5.	Samingun	Anggota	Pembina
Ketua			
1.	Irman Noviandi	Sekretaris	Ketua
Ketua Pelaksana			
1.	Dananjaya Puspaningrat	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
2.	Rozalinda Erita	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
Tim Pelaksana			
1.	Tita Rosita Mulyani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Tim Pelaksana
2.	Dinda Aviani Dwi Putri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Tim Pelaksana
3.	Susanti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Tim Pelaksana
4.	Mochamad Yusuf Adhiyaksa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Tim Pelaksana
5.	Siti Rahmawati Zainuddin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Tim Pelaksana
6.	Resna Ristiana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Tim Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTURAL
7.	Moh. Fauzi Rakhman	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Tim Pelaksana
8.	Muhamad Solah	Operator Layanan Operasional	Tim Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilih dan Hukum



Rozalinda Erita